



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 503/0063/IPSPNF/431.218/2022

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017;
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/3264/431.201.2.1/2022 tanggal 10 Maret 2022;

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha	: YAYASAN DARUL AITAM AR ROMLI
Nomor Induk Berusaha	: 0274010101777
Alamat Pelaku Usaha	: JL. RAYA BANYUWANGI Corah Kalak Jangkar Kab. Situbondo Jawa Timur
NPWP	: 015173321656000
Nama KBLI	: PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Kode KBLI	: 85133
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	: KB AR ROMLI
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	: -
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	: -
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)	: -
Bentuk Satuan Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan	: -
- Alamat	: JL.PP.DARUL AITAM AR-ROMLI
- RT / RW	: -
- Dusun	: -
- Desa / Kelurahan	: CURAH KALAK
- Kecamatan	: JANGKAR
- Kabupaten / Kota	: SITUBONDO
- Provinsi	: JAWA TIMUR
- Titik Koordinat	: -7.7513962,114.1669588
Nama Pimpinan Sekolah	: ELO'ALAYATUL QIFAROH ANNAFI
Tanggal Pendirian	: -
Status Izin	: Baru
Jenis Perizinan Berusaha	: IZIN OPERASIONAL
Masa Berlaku	: 8 Maret 2025

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku sebagai Izin Operasional;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 29 Maret 2022

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,



Utan beranda secara elektronik oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo

Drs. H. AKHMAD YULIANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 198809 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)